

JUMLAH PALING SEDIKIT DUKUNGAN DAN SEBARANNYA

2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR : 15 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2014

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, bahwa salah satu tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara, Bahwa sebagaimana maksud diktum (a) tersebut di atas, maka perlu diterbitkan dan ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima Tahun 2014:

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2013, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2013, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima ini diatur tentang : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima Tahun 2014

Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima Tahun 2014

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Bima ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 April 2014

-